



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN NGUSIKAN  
DESA NGUSIKAN  
Jl. Sco Dharmo Nomer: 27 kode Pos 61486  
NGUSIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUSIKAN  
Nomor : 188.4.45/ O / 415.64.08/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA NGUSIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
  - 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.

- Menimbang : 1. Berita acara Panitia Pelaksanaan Ujian seleksi Perangkat Desa Hari :  
Kamis Tanggal 11 Nopember 2010 tentang hasil ujian seleksi Perangkat  
Desa.
2. Surat persetujuan BPD tanggal 14 Nopember 2010 Nomor : /415.  
64. 08/2010 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom ( 2 ) dalam  
Jabatan sebagaimana tercantum pada kolom ( 4 ) lampiran surat ini yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai usia 60 tahun ( enam  
puluh tahun )
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngusikan  
Pada tanggal : 16 Nopember 2010


  
**KEPALA DESA**  
**PARTO**

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  
4. Sdr. Camat Ngusikan  
5. Sdr. Ketua BPD Desa Ngusikan.

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NGUSIKAN  
Nomor : 188.4.45/01/415.64.08/2010  
Tanggal : 16 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SUNARLISTYO	Jombang, 07 - 06 - 1970	KEPALA DUSUN TANJUNG	

KEPALA DESA NGUSIKAN

  
PARTO